GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN ACEH PADA DINAS KESEHATAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh pada Dinas Kesehatan Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

19. Peraturan .../3

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN ACEH PADA DINAS KESEHATAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh Dinas Kesehatan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD BLK-PAK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Aceh.
3. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh Dinas Kesehatan Aceh yang selanjutnya disebut BLUD UPTD BLK-PAK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Aceh yang menerapkan BLUD.
4. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPTD BLK-PAK yang akan menerapkan BLUD.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
11. Dinas Kesehatan Aceh yang selanjutnya disebut SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan Aceh.
12. Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh melalui koordinasi Dinas Kesehatan Aceh.

13. Fleksibilitas .../4

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKA SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
17. Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
18. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
19. Jabatan Pengelola BLUD UPTD BLK-PAK adalah pejabat pengelola BLUD UPTD BLK-PAK yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD BLK-PAK, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan, Pejabat Teknis Pengujian Alat Kesehatan.
20. Pemimpin adalah Pemimpin pada BLUD UPTD BLK-PAK.
21. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada BLUD UPTD BLK-PAK.
22. Pejabat Teknis adalah Pejabat Teknis pada BLUD UPTD BLK-PAK.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPTD BLK-PAK dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dilingkungan UPTD BLK-PAK.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
26. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya.
27. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Mutu Pelayanan adalah derajat dipenuhinya persyaratan pelayanan yang ditentukan yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap konsumen sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
29. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standard WHO (*World Health Organization*).
30. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk pelayanan barang dan jasa kepada konsumen.

31. Indikator .../5

31. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
32. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
33. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
34. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh.
35. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPTD BLK-PAK dengan mempertimbangkan alokasi sumberdaya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
36. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
37. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
38. Program adalah instrumen yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
39. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
40. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
41. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD.
42. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
43. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
44. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memaksimalkan fungsi BLUD UPTD BLK-PAK dalam pengelolaan keuangan dan barang dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, sehingga memiliki daya saing yang kuat;

b. mendorong .../6

b. mendorong pengelolaan barang secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian BLUD UPTD BLK-PAK; dan
c. meningkatkan kontribusi BLUD UPTD BLK-PAK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan barang dan jasa.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Pola Tata Kelola;
b. SPM; dan
c. Renstra.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD BLK-PAK dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pola Tata Kelola BLUD UPTD BLK-PAK disusun dengan tujuan:
    a. tercapainya efektivitas dan efesiensi, ekonomis, transparansi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja layanan dan keuangan; dan
    b. meningkatnya mutu barang dan layanan.

Pasal 5

Pola Tata Kelola BLUD UPTD BLK-PAK memuat antara lain:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi;
d. pengelolaan sumber daya manusia;
e. pengelolaan keuangan BLUD; dan
f. pengelolaan lingkungan dan limbah.

Pasal 6

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian .../7

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
Identitas
Pasal 7

(1) UPTD BLK-PAK menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(2) BLUD UPTD BLK-PAK beralamat di Jl. Tgk Mohd Daud Beureueh No. 168, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh Tlp. (0651) 22950 Fax. (0651) 23834. E-mail: labkes_aceh@yahoo.com.

Paragraf 2
Kedudukan Pemerintah Aceh
Pasal 8

(1) Pemerintah Aceh adalah pemilik BLUD UPTD BLK-PAK.
(2) Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan BLUD UPTD BLK-PAK.

Bagian Ketiga
Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Motto
Paragraf 1
Falsafah
Pasal 9

(1) BLUD UPTD BLK-PAK memiliki Falsafah "cegah".
(2) Cegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan falsafah UPTD BLK-PAK dalam setiap memberikan pelayanan pelatihan, yaitu:
    a. cekatan dalam hal memberi pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pengujian alat kesehatan;
    b. mengedepankan empati dan etika profesional dalam membantu meringankan masalah kesehatan yang terjadi ditengah masyarakat;
    c. melakukan pengelolaan UPTD BLK-PAK secara gilang gemilang sehingga dikenal secara nasional maupun internasional;
    d. amanah dalam melaksanakan tanggung jawab yang menjadi tugas dan fungsinya baik secara personal maupun secara kelembagaan; dan
    e. *hablum minallah* dan *hablum minannas* dengan mengedepankan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan Manusia (masyarakat).

Paragraf 2
Visi
Pasal 10

Visi BLUD UPTD BLK-PAK adalah "menjadi laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan bermutu dan unggul bagi masyarakat".

Paragraf 3
Misi
Pasal 11

Misi BLUD UPTD BLK-PAK sebagai berikut:

a. menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar nasional dan internasional secara konsisten;
b. meningkatkan kompetensi profesionalisme sumber daya manusia baik teknis laboratorium dan manajemen perkantoran secara konsisten;

c. meningkatkan .../8

c. meningkatkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan; dan
d. membangun kemitraan laboratorium kesehatan dengan berbagai mitra pengelola fasilitas kesehatan.

Paragraf 4
Nilai-Nilai
Pasal 12

Nilai-nilai yang dianut BLUD UPTD BLK-PAK disingkat dengan "valid" meliputi:
a. validitas;
b. amanah;
c. latifah;
d. islami; dan
e. dedikasi.

Pasal 13

(1) Valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bermakna bahwa BLUD UPTD BLK-PAK Kesehatan dalam melaksanakan pengujian menurut cara yang semestinya berlaku, serta dilakukan secara sahih dan terukur dalam setiap pelayanan.
(2) Singkatan "valid" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga bermakna:
    a. validitas adalah melakukan pengujian berdasarkan bahan bukti yang ada, logika berpikir yang tepat, peraturan yang ada dan mengedepankan kesahihan;
    b. amanah adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
    c. latifah adalah memberikan pelayanan dengan penuh lemah lembut dan sopan santun;
    d. islami adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas sesuai dengan syariat Islam; dan
    e. dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan usaha atau tercapainya tujuan mulia yang ditetapkan.

Paragraf 5
Motto
Pasal 14

Motto BLUD UPTD BLK-PAK yaitu "kami bahagia memberi informasi tepat bagi solusi kesehatan anda".

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi BLUD UPTD BLK-PAK
Pasal 15

(1) BLUD UPTD BLK-PAK dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) BLUD UPTD BLK-PAK mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, akreditasi pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan kesehatan serta bimbingan teknis tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPTD BLK-PAK mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan penganggaran BLUD UPTD;

b. pelaksanaan .../9

b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BLUD UPTD;
d. pelaksanaan dan pembinaan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan;
e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tenaga teknis laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan;
f. pelaksanaan pengembangan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan;
g. pelaksanaan pengembangan pelayanan barang dan jasa BLUD UPTD;
h. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu pengelolaan barang dan jasa BLUD UPTD;
i. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana barang dan jasa BLUD UPTD;
j. pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan operasional dan pelayanan BLUD UPTD;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait; dan
l. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan BLUD UPTD.

Bagian Kelima
Pengelola
Paragraf 1
Posisi Jabatan
Pasal 16

(1) Pemimpin BLUD UPTD BLK-PAK terdiri dari:
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis.
(2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Pejabat Teknis seksi pelayanan laboratorium kesehatan; dan
b. Pejabat Teknis seksi pengujian alat kesehatan.
(3) Struktur organisasi BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi, Tanggung Jawab dan
Hubungan Kerja dan Wewenang
Pasal 17

(1) Pemimpin BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin BLUD UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan barang dan jasa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD BLK-PAK mempunyai fungsi:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
c. menyusun Renstra;

d. menyiapkan .../10

d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubenur dan/atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

(3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan.

(4) Pemimpin BLUD dalam hubungan kerjanya bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 18

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah Kepala tata usaha UPTD.

(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BLUD UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Pejabat keuangan BLUD UPTD mempunyai fungsi:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset yang berada di bawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. bendahara penerimaan; dan
b. bendahara pengeluaran.

(5) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

(1) Pejabat Teknis seksi pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah kepala seksi pelayanan laboratorium kesehatan UPTD.

(2) Pejabat .../11

(2) Pejabat Teknis seksi pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Pejabat Teknis pelayanan laboratorium kesehatan mempunyai fungsi:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi pelayanan laboratorium kesehatan BLUD UPTD;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi pelayanan laboratorium kesehatan BLUD UPTD; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pejabat Teknis seksi laboratorium kesehatan BLUD UPTD memiliki tanggung jawab atas kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada bidang pelayananan laboratorium kesehatan BLUD UPTD.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya pada bidang laboratorium kesehatan BLUD UPTD.

Pasal 20

(1) Pejabat Teknis seksi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah kepala seksi pengujian alat kesehatan UPTD.

(2) Pejabat Teknis seksi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengujian alat kesehatan BLUD UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Teknis pengujian alat kesehatan mempunyai fungsi:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi pengujian alat kesehatan;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada seksi pengujian alat kesehatan BLUD UPTD; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya pada bidang pengujian alat kesehatan dibawah pengelolaan BLUD UPTD.

Bagian Keenam

Prosedur Kerja

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana Pasal 5 huruf b, Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis menerapkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat pengelola di lingkungan BLUD UPTD wajib:

a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas masing-masing.

b. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

c. melakukan .../12

c. melakukan pengendalian internal kepada bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi yang tertuang dalam standar operasional prosedur.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:

a. memastikan pengendalian internal pada BLUD dapat dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat;

b. memberikan kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi konsumen; dan

c. memastikan mekanisme kegiatan semua bagian sesuai dengan praktik pelayanan bisnis yang sehat dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh kepala SKPA yang membawahi BLUD UPTD.

Pasal 22

Pemimpin BLUD atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemimpin BLUD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk Pejabat Keuangan atau salah seorang Pejabat Teknis untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pemimpin BLUD.

(2) Dalam hal Pejabat Keuangan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Keuangan.

(3) Dalam hal Pejabat Teknis tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Pemimpin BLUD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Teknis.

Bagian Ketujuh

Pengelompokan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Paragraf 2

Fungsi Pelayanan

Pasal 25

(1) Fungsi pelayanan dilakukan untuk memastikan jenis layanan barang dan jasa dapat:

a. memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen;

b. dikelola secara efektif, efisien dan produktif;

c. dicapai standar mutu yang telah ditetapkan; dan

d. tersertifikasinya keterampilan kejuruan dari pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi nasional dan internasional.

(2) Fungsi .../13

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seksi teknis BLUD UPTD.

Pasal 26

(1) BLUD UPTD BLK-PAK memiliki jenis layanan:
   a. layanan laboratorium kesehatan;
   b. layanan pengujian alat kesehatan; dan
   c. layanan pemanfaatan aset tetap.

(2) Layanan Laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari layanan:
   a. pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan; kesehatan, laboratorium kesehatan, mikrobiologi, kimia kesehatan/kimia lingkungan dan toksilogi, patologi klinik, imunologi dan serologi;
   b. pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan; kesehatan, laboratorium kesehatan, mikrobiologi, kimia kesehatan/kimia lingkungan dan toksikologi, patologi klinik, imunologi dan serologi; dan
   c. rujukan, terdiri dari layanan rujukan; pemeriksaan spesimen, sarana, serta pengetahuan dan teknologi.

(3) Layanan pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari layanan:
   a. pengujian alat kesehatan dan pengembangan pengujian alat kesehatan; dan
   b. bimbingan pengujian alat kesehatan, tenaga teknis pengujian alat kesehatan.

(4) Layanan pemanfaatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada UPTD BLK-PAK diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan;

(5) Aset tetap yang dikelola pada layanan pemanfaatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aset yang diserahterimakan untuk dikelola BLUD UPTD.

(6) Layanan pemanfaatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Pejabat Keuangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan aset diatur dengan Peraturan Gubernur tentang kerjasama BLUD.

(8) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis secara efektif dan ekonomis bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip bisnis yang sehat.

Paragraf 3

Fungsi Penunjang

Pasal 27

(1) Fungsi penunjang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.

(2) Pengendalian Internal pada BLUD UPTD dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan adminisrasi berdasarkan standar operasional prosedur BLUD.

(3) Pengendalian internal dilakukan dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan BLUD UPTD secara teknis dan keuangan.

Paragraf 4

Pembina dan Pengawas

Pasal 28

(1) Pembina dan pengawas BLUD UPTD BLK-PAK terdiri atas:
   a. pembina teknis;
   b. pembina keuangan;
   c. Satuan Pengawas Internal; dan
   d. Dewan Pengawas.

(2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.

(3) Pembina .../14

(3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh.

(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang layanan umum daerah dilakukan oleh Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Aceh.

(5) Selain pembina dan pengawas serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), pengendalian internal BLUD dapat dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

Paragraf 5

Satuan Pengawas Internal

Pasal 29

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan:
   a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
   b. kompleksitas manajemen; dan
   c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

(4) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen untuk:
   a. pengamanan harta kekayaan;
   b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
   c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
   d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penyerapan praktek bisnis yang sehat.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, harus memenuhi syarat:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD BLK-PAK;
   c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
   d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
   e. memiliki pengalaman terkait pada BLUD;
   f. berijazah paling rendah diploma-3;
   g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan negara;
   i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
   j. mempunyai sikap independen dan objektif.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas.

(2) Pembentukan .../15

(2) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan jika BLUD UPTD BLK-PAK memiliki realisasi pendapatan menurut realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang, apabila BLUD UPTD BLK-PAK memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (tahun) terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Aceh; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD BLK-PAK.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) terdiri atas unsur:

a. 2 (dua) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi kegiatan BLUD ;

b. 2 (dua) orang Pejabat dari SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Aceh; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memiliki keahlian dan memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD BLK-PAK.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi untuk memajukan BLUD UPTD BLK-PAK;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD BLK-PAK;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah strata satu;

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota direksi dan dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 32 .../16

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

(2) Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD BLK-PAK;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan BLUD UPTD BLK-PAK dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti pejabat pengelola BLUD UPTD BLK-PAK;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah:

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:

1. RBA yang diusulkan pejabat pengelola;
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam BLUD UPTD BLK-PAK; dan
3. Kinerja BLUD UPTD BLK-PAK.

(3) Penilaian Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solfabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(4) Penilaian Kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana peran Gubernur dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD.

(6) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas berwenang:

a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;

b. meminta penjelasan pejabat pengelola;

c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat dewan pengawas; dan

d. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

(7) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 33

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota .../17

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BLK-PAK;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD BLK-PAK, negara dan/atau Pemerintah Aceh.

Pasal 34

(1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota pengawas.
(3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat dewan pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan dewan pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD UPTD BLK-PAK dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Sumber Daya Manusia
Pasal 36

(1) Sumber Daya Manusia BLUD UPTD BLK-PAK, terdiri dari:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawai.
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD BLK-PAK dalam pemberian layanan.
(3) Pegawai pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BLK-PAK.
(4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD BLK-PAK berasal dari:
a. Pegawai negeri sipil pada Pemerintah Aceh; dan/atau
b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) BLUD UPTD BLK-PAK dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan .../18

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Aceh.

(11) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(12) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penerimaan Sumber Daya Manusia

Pasal 37

(1) Penerimaan sumber daya manusia dilakukan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja BLUD UPTD.

(2) Penerimaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:

a. seleksi kebutuhan;

b. kerjasama operasional; dan

c. praktik kerja dan pelatihan.

(4) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktik kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

Paragraf 3

Penempatan dan Pemberhentian

Pasal 38

(1) Pengangkatan pegawai pada BLUD UPTD BLK-PAK yang berasal dari pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pengangkatan pegawai pada BLUD UPTD BLK-PAK yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pengangkatan pejabat unit layanan yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diusulkan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

(1) Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD UPTD BLK-PAK sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai unit kerja masing-masing.

(2) Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40 .../19

Pasal 40

(1) Pemberhentian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pemutusan hubungan kerja pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD BLK-PAK, karena:
   a. meninggal dunia;
   b. masa perjanjian kerja berakhir; dan/atau
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(3) Pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu sebagaimana ayat (2) huruf c diatas, dalam hal:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah;
   d. mengundurkan diri;
   e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   f. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
   g. kemampuan keuangan BLUD.

Paragraf 4

Jenjang Karir

Pasal 41

(1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekrutmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.

(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisi kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Paragraf 5

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 42

(1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. tanda jasa;
   b. bonus/materil;
   c. promosi jabatan; dan
   d. kesempatan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 43

(1) Sumber daya manusia pada BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan maka diberikan sanksi sesuai ketentuan.

(2) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian .../20

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Keuangan
Pasal 44

Dalam hal pengelolaan keuangan BLUD UPTD BLK-PAK meliputi penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, pengelolaan investasi dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Pasal 45

(1) BLUD UPTD BLK-PAK wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.
(3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. pengelolaan sampah; dan
    b. limbah UPTD BLK-PAK.
(4) Tata laksana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada tempat pembuangan sementara di areal UPTD BLK-PAK dan selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan ke depo tempat pembuangan sementara yang sudah ditentukan oleh petugas sanitarian setempat.
(5) Pengelolaan limbah UPTD BLK-PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi.
    a. limbah medis;
    b. limbah non medis; dan
    c. limbah bahan berbahaya dan beracun.
(6) Limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
    a. limbah medis padat; dan
    b. limbah medis cair.
(7) Tata laksana pengelolaan limbah medis padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin pengelolaan limbah.
(8) Tata laksana pengelolaan limbah non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelola melalui *septic tank*.
(9) Tata laksana pengelolaan limbah medis cair sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui instalasi pengelolaan air limbah.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 46

(1) SPM dimaksudkan sebagai batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD BLK-PAK sejalan dengan praktik bisnis yang sehat kepada konsumen sesuai dengan peraturan.

(2) SPM .../21

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD BLK-PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 47

(1) BLUD UPTD dalam melaksanakan layanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa berdasarkan SPM.

(2) Pengelola BLUD UPTD BLK-PAK menyusun rencana kerja, anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu layanan berdasarkan SPM.

Bagian Ketiga

Sistematika Dokumen SPM

Pasal 48

(1) Dokumen SPM BLUD UPTD BLK-PAK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Layanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM

B. Strategi Pencapaian SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang rencana strategis dan penganggaran SPM, *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengawasan dan *Monitoring*

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 49

(1) Gubernur melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD BLK-PAK.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

(3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(4) Ketentuan .../22

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 50

(1) Pengawasan dalam penerapan dan pencapaian SPM pada BLUD UPTD BLK-PAK dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

(2) Inspektorat Aceh dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Monitoring

Pasal 51

(1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD BLK-PAK wajib menyusun laporan pelaksanaan SPM sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi.

(2) Laporan pelaksanaan SPM merupakan:
   a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Aceh dalam pencapaian SPM UPTD BLK-PAK;
   b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM UPTD BLK-PAK; dan
   c. bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi prestasi BLUD UPTD BLK-PAK.

(3) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas.

(4) Tata cara penyusunan Laporan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan, pengawasan dan *monitoring* merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator nilai, waktu pencapaian dan pertanggungjawaban.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 52

Anggaran pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan *monitoring* yang berkaitan dengan SPM dibebankan pada

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 53

(1) Renstra BLUD UPTD BLK-PAK merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Aceh dan Renstra Dinas yang menjadi tugas teknis yang harus dilaksanakan UPTD BLK-PAK.

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rencana pengembangan layanan;
   b. strategis dan arah kebijakan;
   c. rencana program dan kegiatan; dan
   d. rencana keuangan.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD UPTD BLK-PAK.

(4) Renstra .../23

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD UPTD BLK-PAK.

Bagian Kedua

Susunan dan Sistematika

Pasal 54

(1) Renstra BLUD UPTD BLK-PAK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Gambaran UPTD BLK-PAK
Bab III	: Arah dan Program Strategis
Bab IV	: Isu Strategis dan Rencana Pengembangan Layanan
Bab V	: Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	: Rencana Program dan Kegiatan
Bab VII	: Rencana Keuangan
Bab VIII	: Penutup

(2) Isi Renstra BLUD UPTD BLK-PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur Aceh ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 26